



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM INFOMASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Sistem Informasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.  
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN SISTEM INFOMASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

#### Pasal 1

- (1) Sistem informasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (2) Kebijakan sistem informasi BAN-PT mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan atas pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang andal dengan tujuan:
  - a. mewujudkan tata kelola BAN-PT yang bersih, efektif, dan akuntabel;
  - b. mewujudkan pelaksanaan akreditasi dengan prinsip independen, akurat, objektif, transparan, akuntabel, dan efisien;

- c. memudahkan akses masyarakat terhadap layanan akreditasi secara digital; dan
  - d. mewujudkan keterpaduan dan efisiensi sistem informasi; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi BAN-PT meliputi domain:
- a. domain aplikasi: mencakup seluruh perangkat lunak, portal web, dan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT;
  - b. domain data dan informasi: mengatur bagaimana data yang dihasilkan dan diolah oleh berbagai sistem informasi dikelola secara akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses;
  - c. domain infrastruktur: perangkat keras, jaringan, dan pusat data yang menjadi wadah operasional bagi sistem informasi.
- (4) Sistem informasi BAN-PT bersifat interoperabilitas, yaitu mempunyai kemampuan berkomunikasi, bertukar data, dan berintegrasi dengan sistem informasi pendidikan tinggi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT.
- (5) Di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi BAN-PT, seluruh tahapan berikut harus dilakukan:
- a. perencanaan;
  - b. analisis sistem;
  - c. perancangan;
  - d. pembangunan;
  - e. pengujian; dan
  - f. penerapan dan pemeliharaan.
- (6) Cakupan sistem informasi BAN-PT adalah, namun tidak terbatas pada:
- a. sistem informasi akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
  - b. sistem informasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - c. sistem informasi kelompok program studi yang tercakup dalam LAM;
  - d. sistem informasi pembentukan LAM, penilaian kelayakan LAM, evaluasi kinerja LAM, serta pembinaan dan pengawasan LAM;
  - e. sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT terhadap Dewan Eksekutif BAN-PT;
  - f. sistem informasi sumber daya manusia di BAN-PT;
  - g. sistem informasi persuratan BAN-PT;
  - h. sistem informasi sarana dan prasarana BAN-PT;
  - i. sistem informasi keuangan BAN-PT;
- (7) Pembangunan dan pengembangan seluruh sistem informasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan.
- (8) Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT menyusun rencana pembangunan dan pengembangan seluruh sistem informasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) dan mengusulkan kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk mendapatkan persetujuan.

- (9) DE BAN-PT melaksanakan pembangunan dan pengembangan seluruh sistem informasi BAN-PT yang telah disetujui MA BAN-PT serta mengatur hal-hal teknis yang terkait.
- (10) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) DE BAN-PT dapat mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan.

## Pasal 2

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2026

Majelis Akreditasi  
Ketua,

  
Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.